

Nomor : 060/HK.03.03/K.SU-26/12/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi Pengumpulan LHP

Binjai, 24 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai
di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- k. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 389/PM.00.01/K.SU/11/2024 tentang Imbauan pencegahan pelanggaran dan pengawasan langsung tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- l. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1658/HK.03.03/K1/12/2024 tentang Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan dan Review Keterangan Tertulis Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

2. Bahwa dalam rangka penyusunan keterangan tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai untuk:
- a. Menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 dan pengawasan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 1 Desember 2024 (bagi TPS yang melaksanakan PSS) dalam bentuk hardfile untuk wilayah kerja sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Binjai Barat
 - 2) Kecamatan Binjai Kota
 - 3) Kecamatan Binjai Selatan
 - 4) Kecamatan Binjai Timur
 - 5) Kecamatan Binjai Utara
 - 6) Kelurahan Pekan Binjai TPS 006
 - 7) Kelurahan Kartini TPS 001
 - 8) Kelurahan Limau Mungkur TPS 002, 003, dan 009
 - 9) Kelurahan Suka Maju TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, dan 010
 - 10) Kelurahan Suka Ramai TPS 004 dan 010
 - 11) Kelurahan Payaroba TPS 015
 - 12) Kelurahan Limau Mungkur TPS 901, 902, dan 903
 - 13) Kelurahan Limau Sundai TPS 010
 - b. Bahwa dalam pembuatan LHP dimaksud harus menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi saat melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 dan 1 Desember 2024 serta memastikan LHP dimaksud diberi nomor dan bertanda tangan asli.
3. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara